



KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINANGA KARAENG

Nomor : 29 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DESA BINANGA KARAENG ,  
KECAMATAN LEMBANG , KABUPATEN PINRANG

KEPALA DESA BINANGA KARAENG ,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan standar pelayanan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Pelayanan Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang , Kabupaten Pinrang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINANGA KARAENG

Nomor : 29 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DESA BINANGA KARAENG ,  
KECAMATAN LEMBANG , KABUPATEN PINRANG

KEPALA DESA BINANGA KARAENG ,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan standar pelayanan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Pelayanan Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang , Kabupaten Pinrang;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022.
11. Peraturan Desa Binanga Karaeng Nomor ... Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Desa Binanga Karaeng Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU**

: Standar Pelayanan Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dengan rincian sebagaimana Tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

- KEDUA** : Standar Pelayanan Desa meliputi :
- a. penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan;
  - b. penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan;
  - c. pemberian surat keterangan;
  - d. penyederhanaan pelayanan; dan
  - e. pengaduan masyarakat.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini menjadi pedoman acuan bagi Aparatur Pemerinta Desa Binanga Karaeng dalam melaksanakan tugas dan Fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binanga Karaeng
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binanga Kareang

Pada tanggal, 5 Pebruari 2024

KEPALA DESA BINANGA KARAENG

